


**SIAPA DIUNTUNG
DAN SIAPA YANG BUNTUNG**



PENUNDAAN PELAKSANAAN



PEMILU 2024

**UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU CUKONG
DAN MERUPAKAN PEMAKZULAN KONSITUSI, DEMOKRASI
DI INDONESIA**

**A. JUNAEDI KARSO
MUHAMMAD TAHIR
ABDUL HALIL HI IBRAHIM**

**SIAPA DIUNTUNG
DAN SIAPA YANG BUNTUNG**

PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILU 2024

**UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU CUKONG
DAN MERUPAKAN PEMAKZILAN KONSTITUSI, DEMOKRASI
DI INDONESIA**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E dengan tegas hanya membatasi kekuasaan Presiden hanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali satu periode atau maksimal 10 (sepuluh) tahun. Sehingga pemilu di Indonesia hanya bisa dilakukan tiap 5 (lima) tahun sekali. Apabila pemilu tahun 2024 di undur, dan masa jabatan presiden dipaksakan selama 3 (tiga) periode ini akan Mengganggu Iklim Demokrasi dan melanggar konstitusi negara (ini namanya Teroris kinstitusi). Pemilihan umum (*general election*) Secara umum tujuan pemilihan umum itu adalah:

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib,
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat,
3. Dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga Negara.

Akrobat penundaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan oleh Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto dengan alasan rakyat masih ingin dipimpin Jokowi dan ekonomi belum stabil, sehingga isu penundaan pemilu tersebut telah menimbulkan kegelisahan bagi banyak kalangan, baik akademisi, dan masyarakat terus mengkritisi ide penundaan Pemilu 2024.

Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik, dimana dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*) rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara. Rakyatlah (bukan ketua Parpol) yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Artinya Rakyatlah (bukan ketua parpol & Oligarki) yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.

**SIAPA DIUNTUNG DAN SIAPA YANG
BUNTUNG PENUNDAAN PELAKSANAAN
PEMILU 2024 UNTUK KEPENTINGAN
RAKYAT ATAU CUKONG DAN MERUPAKAN
PEMAKZULAN KONSITUSI, DEMOKRASI
DI INDONESIA**

A. Junaedi Karso
Muhammad Tahir
Abdul Halil Hi Ibrahim



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**SIAPA DIUNTUNG DAN SIAPA YANG BUNTUNG
PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILU 2024 UNTUK
KEPENTINGAN RAKYAT ATAU CUKONG DAN
MERUPAKAN PEMAKZULAN KONSITUSI, DEMOKRASI
DI INDONESIA**

Penulis : A. Junaedi Karso
Muhammad Tahir
Abdul Halil Hi Ibrahim

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-487-809-7

No. HKI : EC00202319812

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekaediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Bismillahirrohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada “Allah SWT” atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang “**Siapa Diuntungkan dan siapa yang Buntung Penundaan Pelaksanaan Pemilu 2024 Untuk Kepentingan Rakyat atau Cukong dan Merupakan Pemakzulan Konsitusi, Demokrasi di Indonesia**”.

Kami selaku penulis memohon beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan, referensi, kutifipan atau salah menorehkan sumber-sumber buku ini. Kamipun sadar-sesadarnya, bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, Internet, website, media serta sumber lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

**Billahit taufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 AKROBAT PENUNDAAN PEMILU 2024	
MENGANGGU IKLIM DEMOKRASI.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Momentum Pemilu sebagai Proses Pendewasaan Demokrasi.....	6
C. Sudah Berjalan.....	8
D. Tidak Mudah.....	10
E. Siasat Pemunduran Pemilu Demi Perpanjangan Masa Jabatan.....	11
F. Kasus Kemanusiaan.....	12
G. Kredibilitas Demokrasi.....	14
H. Aturan Hukum Tegas Mengatur Pemilu Berjalan Lima Tahun Sekali.....	15
I. Undang Undang Dasar Tentang Pemilu.....	17
J. Rumusan Masalah.....	25
BAB 2 JURUS LEGITIMASI, PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024 UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU KEPENTINGAN CUKONG.....	37
A. Pendahuluan.....	37
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum.....	38
C. Fungsi Partai Politik.....	40
D. Demokrat Sebut Jokowi dan Cukong-cukongnya Ingin Pemilu 2024 Ditunda: Lempar Batu Sembunyi Tangan.....	43
E. Respons Istana.....	44
F. Menteri Jokowi Ngotot Ingin Pemilu 2024 Ditunda, Sebut Ada Dampak Positif.....	45
G. Partai Pendukung Di Undurnya Pemilu 2024.....	46
H. Wujud Nilai Praktis Undang-Undang Dasar 1945.....	47
I. Jurus Legitimasi Penundaan Pelaksanaan Pemilu 2024.....	48

J. Pemilihan Umum.....	51
K. Dampak Buruk Penundaan Pemilu 2024.....	53
L. Dampak Politik Hukum Penundaan Pemilu 2024.....	55
M. Pemilu Adalah Kita.....	57
N. Mata Rakyat.....	59
O. Gerakan Pemilu Gotong Royong.....	60
P. Tak Tepat Waktu Membongkar Sistem Pemilu	64
Q. Tak bisa dengan putusan MK.....	65
R. Memperkuat kelembagaan parpol	67
S. Alasan Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Inkonsisten ...	68
T. Soal APDESI Dukung Jokowi 3 Periode, Legislator PDIP: Berpotensi Ditunggangi Orang-orang Tak Bertanggungjawab	76
U. DPD Beberkan 5 Dampak Penundaan Pemilu 2024	84
V. Tiga Dampak Penundaan Pemilu 2024.....	85
W. Ahli Hukum Tata Negara Beberkan Bahaya Pemilu Ditunda	86
X. Usulan Tunda Pemilu, Pakar Politik UGM: Kepercayaan Warga Bisa Hilang.....	88
Y. Penundaan Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara	92
Z. Kedaulatan Rakyat.....	102
BAB 3 BAHAYA TERHADAP KONSEKUENSI PENUNDAAN PEMILU 2024.....	106
A. Wacana Penundaan Pemilu	106
B. Denny Indrayana Ajak Rakyat Tolak Wacana Tunda Pemilu 2024	108
C. Memahami Dekrit Presiden	111
D. Jokowi Enggan Memperpanjang Jabatan	111
E. Melakukan Constitutional Convention.....	112
F. Alternatif Penundaan Pemilu	113
G. Tak Sesuai Konstitusi.....	115
H. Dampak Negatif Jika Pemilu dan Pilkada Tetap Digelar pada 2024	118
I. Pro Kontra Penundaan Pemilu di Indonesia.....	119

J. Implikasi Realisasi Wacana Penundaan Pemilu Terhadap Supremasi Konstitusi Dan Demokrasi	126
K. Alasan Partai Mendukung Pemilu 2024 Di Undur.....	134
L. Penyelenggaraan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden	137
M. Dampak penundaan pemilu.....	139
BAB 4 UNDANG UNDANG DASAR TENTANG PEMILU.....	143
A. Tinjauan Tentang Hak Pilih Dan Pendaftaran Pemilih.....	150
B. Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Umum.....	154
C. Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Dpt Dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/Puu-Vii/2009.....	158
D. Kesimpulan	170
E. Saran	171
BAB 5 USULAN PENUNDAAN PEMILU KEPENTINGAN RAKYAT ATAU KEPENTINGAN CUKONG.....	173
A. Usulan Penundaan Pemilu	173
B. Tanggapan tunda Pemilu	174
C. Dampak negatif tunda Pemilu	175
D. Alasan Irasional Pemilu Ditunda.....	176
E. Wacana Pemilu Ditunda dari Ketum Parpol	177
F. Mengapa Pemilu 2024 Harus Tetap Dilaksanakan	182
BAB 6 PENUNDAAN PEMILU 2024 MENGANGGU IKLIM DEMOKRASI.....	188
A. Aturan Hukum Tegas Mengatur Pemilu Berjalan Lima Tahun Sekali	191
B. Undang Undang Dasar Tentang Pemilu	192
C. Hak Pilih Warga Negara dalam Demokrasi	200
D. Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Umum.....	201
E. Wujud Nilai Praksis Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945	202
F. Nilai Praksis Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945	203
G. Hujan Kritik untuk Ketum Parpol Koalisi Pengusul Pemilu Ditunda	204
H. Jokowi Tolak Perpanjangan Jabatan	205

I. Muncul Usulan Ditunda, Sejauh Mana Kesiapan KPU Gelar Pemilu 2024	206
J. Alasan Irasional Pemilu Ditunda	207
K. Muhammadiyah Tolak Wacana Pemilu 2024 Ditunda	208
DAFTAR PUSTAKA	214
LAMPIRAN	216
TENTANG PENULIS	519



**SIAPA DIUNTUNG DAN SIAPA YANG
BUNTUNG PENUNDAAN PELAKSANAAN
PEMILU 2024 UNTUK KEPENTINGAN
RAKYAT ATAU CUKONG DAN MERUPAKAN
PEMAKZULAN KONSITUSI, DEMOKRASI
DI INDONESIA**

A.Junaedi Karso
Muhammad Tahir
Abdul Halil Hi Ibrahim



BAB

1

AKROBAT PENUNDAAN PEMILU 2024 MENGANGGU IKLIM DEMOKRASI

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas hanya membatasi kekuasaan Presiden hanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali satu periode atau maksimal 10 (sepuluh) tahun. Sehingga pemilu di Indonesia hanya bisa dilakukan tiap 5 (lima) tahun sekali. Apabila pemilu tahun 2024 di undur, dan masa jabatan presiden dipaksakan selama 3 (tiga) periode ini akan Menganggu Iklim Demokrasi dan melanggar konstitusi negara (ini namanya Teroris kinstitusi)

Keserentakan Pemilu 2024 Penyelenggaran pemilu di Indonesia seharusnya sudah dapat menetapkan sistem pemilu yang bisa diterapkan dalam waktu yang lama dengan model yang sama. Sehingga dalam setiap penyelenggaraan pemilu, tidak dibutuhkan lagi undang-undang ataupun peraturan yang baru karena sudah ada peraturan yang komprehensif dan koheren¹.

Dasar hukum wajibnya penyelenggaraan pemilu terdapat dalam Pasal 22E UUD Negara RI Tahun 1945 dan diperjelas dalam produk hukum terbaru yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU No. 7 Tahun 2017 lahir dari penggabungan tiga undang- undang sebelumnya yaitu UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres, UU No. 15

¹ Mushaddiq Amir Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 23, No. 2 (November 2020) 115 - 132.

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD².

Melihat kehadiran UU No. 7 Tahun 2017 dari sudut pandang politik hukum sama saja mempertontonkan praktik ketidakadilan pada khalayak ramai khususnya bagi calon-calon legislator pendatang baru dalam belantika dunia politik Indonesia. Pasal 240 dan Pasal 258 pada UU No. 7 Tahun 2017 yang isinya mengenai persyaratan pencalonan bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak terdapat redaksi pasal dan ayatnya yang mengatur perihal pembatasan masa jabatan anggota dewan dalam periode tertentu. Lain halnya jika dilihat di Pasal 169 huruf n, justru masa jabatan bagi presiden dan wapres diamanatkan oleh undang-undang dengan dibatasi selama dua kali periode masa jabatan.

Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan "*qonditio sine qua non*", *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.¹ Pemilu hanyalah instrumen dan dapat dijamin berdasarkan asas konstitusi dan arah kebijakan negara yang dimaksud. Oleh karena itu, metode dapat dipertahankan atau diubah jika dipandang sebagai jalan

² Irham Wibowo, Masa Jabatan Legislator Di Indonesia Perspektif Siyasa, *Praktisi dakwah dan tenaga pengajar pada IAI Abdullah Said Batam Jurnal As-Said*. LP2M. Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, Vol.1. No.1. Januari 2021, alexbowo94@gmail.com

BAB 2

JURUS LEGITIMASI, PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024 UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU KEPENTINGAN CUKONG

A. Pendahuluan

Legitimasi Penundaan Pelaksanaan Pemilu 2024 bisa dilaksanakan, walaupun melawan konstitusi negara, antara lain: Amandemen UUD 1945, Dekrit Presiden dan Konvensi ketatanegaraan, Jalan terakhir untuk menunda Pemilu yakni dengan menciptakan konvensi ketatanegaraan atau "*constitutional convention*", perubahan bukan dilakukan terhadap teks konstitusi, UUD 45, melainkan dilakukan dalam praktik penyelenggaraan negara dan konvensi ketatanegaraan tentang penundaan Pemilu sulit diciptakan. Terlebih, masyarakat awam dengan mudah akan menganggapnya sebagai 'penyelewengan' terhadap UUD 1945.

Diketahui, usulan penundaan pemilu ini dilontarkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Usulan tersebut juga didukung oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan, tentunya hal tersebut menuai **Hujan Kritik dari masyarakat Indonesia**.

Jakarta - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani¹⁹ Beragam usulan tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 mengundang polemik. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak terkait usulan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Deputi V Kepala Staf

¹⁹ <https://news.detik.com/berita/d-5960957/muncul-wacana-tunda-pemilu-ksp-jokowi-selalu-mengacu-konstitusi-dan-uu>, diakses pada tanggal 16 Februari 2023, pukul 09.36 WIB.

Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani. Dia menjelaskan semua pihak sejatinya diperbolehkan mengutarakan pendapatnya terkait hal tersebut.

Meski begitu, Jaleswari menyebut Jokowi masih memiliki pandangan yang sama. Menurutnya, Jokowi akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peta 7 Parpol Koalisi soal Pro-Kontra Perpanjangan Jabatan Jokowi "Siapa pun silakan saja berpendapat. Namun presiden masih tetap sama sikapnya dalam memandang jabatan 3 (tiga) periode maupun penundaan pemilu. Presiden selalu mengacu kepada konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku (Pramodhawardani: 27/2/2022).

Sementara itu, Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima aspirasi dari masyarakat petani saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Siak, Pekanbaru. Para petani di Kampung Libo Jaya menyatakan keinginan adanya keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi.

Terbaru, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (Zulhas) setuju gelaran Pemilu 2024 ditunda. Zulhas beralasan pemerintah perlu menangani berbagai sektor yang terdampak selama situasi pandemi. Dia menyebut pertumbuhan ekonomi saat ini rata-rata masih sebesar 3-3,5 %.

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum

Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat yang sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik dalam hal ini pemilihan umum. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu perlu pendidikan politik yang harus diketahui oleh masyarakat agar pada saat pelaksanaan pesta demokrasi tidak asal pilih dan hanya ikut-ikutan saja. Pendidikan politik yang baik akan menciptakan

BAB 3

BAHAYA TERHADAP KONSEKUENSI PENUNDAAN PEMILU 2024

A. Wacana Penundaan Pemilu

Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024⁶⁶ di dalam Negara demokrasi ini pemilu merupakan aspek utama untuk terus diselenggarakan. Melalui proses pemilu ini, kita sebagai warga dapat berpartisipasi secara langsung melakukan proses kedaulatan. Adanya penundaan pemilu ini menyebabkan terhambatnya partisipasi rakyat untuk melakukan proses kedaulatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden bagi Negara. Penelitian yang dilakukan ini adalah Penelitian hukum normatif (normatif law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian ini jelas menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan jabatan presiden dan wakil presiden hanya sebanyak-banyaknya dua periode masa jabatan disebutkan dengan jelas dalam UUD 1945. Dampak yang ditimbulkan dari adanya penundaan pemilu adalah adanya inkonstitusional yang merupakan bentuk pengkhianatan konstitusi dan menghapus

⁶⁶ Rosita Tryas Fitriana, Winarno Budyatmojo, Research Article, Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 1, Nomor 2, Year 2022

semangat reformasi yang dituangkan dalam amandemen UUD 1945.

Di dalam Negara demokrasi ini pemilu merupakan aspek utama untuk terus diselenggarakan. Melalui proses pemilu ini, kita sebagai warga dapat berpartisipasi secara langsung melakukan proses kedaulatan. Adanya penundaan pemilu ini menyebabkan terhambatnya partisipasi rakyat untuk melakukan proses kedaulatan. Penundaan pemilu ini bisa kapan saja dilakukan sebab itu berada di tangan penyelenggara pemilu.

Wacana penundaan pemilu pertama kali terdengar publik oleh menteri investasi, Bahlil Lahaladia pada bulan Januari 2022 ini. Alasan yang dilontarkan untuk penundaan pemilu ini adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian Negara dari krisis pandemic covid 19 yang lalu. Wacana ini kembali digaungkan setelah adanya dukungan dari beberapa partai, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Dan Partai Golkar. Pimpinan dari partai-partai tersebut menyetujui adanya wacana penundaan pemilu 2024 serta adanya persetujuan dari beberapa pengusaha untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Alasannya, untuk memulihkan stabilitas sosial politik dan perekonomian yang terdampak dari pandemic covid ini masih memerlukan waktu. Wacana pemilu ini semakin kuat setelah adanya big data yang dikemukakan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Maritim Dan Investasi. Beliau meyebutkan bahwa ada 110 juta warga yang menginginkan pemilu 2024 untuk ditunda. Alasannya agar menjaga kondisi social politik dan ekonomi Negara. Zainal arifin mochtar mengatakan Scenario penundaan pemilu ini takutnya berakibat pemilihan presiden tidak lagi dipilih melalui pemilu namun dipilih langsung oleh MPR.

Penundaan pemilu ini dapat dilakukan dengan cara merubah konstitusi. Hal tersebut yang mengakibatkan banyaknya penolakan oleh sekelompok mahasiswa, beberapa guru besar, politikus dan sebagainya. Meskipun adanya dukungan dari rakyat untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024, itu tidak cukup untuk

BAB

4

UNDANG UNDANG DASAR TENTANG PEMILU

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan

berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga, ke daerah.

Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk dan berwawasan kebangsaan, partai politik merupakan saluran untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen pemimpin baik untuk tingkat nasional maupun daerah, serta untuk rekrutmen pimpinan berbagai komponen penyelenggara negara. Oleh karena itu, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Selain itu, untuk mengakomodasi aspirasi keanekaragaman daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 C Undang-Undang Dasar

BAB 5

USULAN PENUNDAAN PEMILU KEPENTINGAN RAKYAT ATAU KEPENTINGAN CUKONG

A. Usulan Penundaan Pemilu

Setidaknya sudah ada tiga ketua umum partai politik yang mewacanakan usulan tunda pemilu.

ZONAUTARA.com¹¹⁴ - Beberapa hari ini wacana tunda Pemilu mulai gencar disuarakan. Setidaknya sudah ada tiga ketua umum partai politik (parpol) yang mewacanakan penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 nanti.

Dikumpulkan dari berbagai pemberitaan, ketiga ketua umum parpol yang sempat menyatakan usulan tunda pemilu adalah Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketum Golkar Airlangga Hartato.

Cak Imin dan Zulhas sudah dengan tegas setuju jika Pemilu 2024 ditunda, sementara Airlangga Hartato masih terlihat abu-abu dengan usulan tunda Pemilu.

Cak Imin dengan tegas mengusulkan agar Pemilu 2024 diundur, dia beralasan saat ini pemerintah sedang fokus pemulihan di sektor ekonomi sehingga dia khawatir Pemilu 2024 nanti akan mengganggu program pemulihan ekonomi tersebut.

¹¹⁴ <https://zonautara.com/> diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 13.50 WIB.

“Jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu,” kata Cak Imin, Rabu (23/2) lalu dikutip dari detik.com.

Sementara itu, Airlangga Hartarto mengaku menerima aspirasi dari masyarakat petani saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Siak, Pekanbaru. Para petani di Kampung Libo Jaya menyatakan keinginan adanya keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi.

Mengikuti dua ketum parpol, Ketum PAN Zulhas juga mengatakan setuju jika Pemilu 2024 ditunda. Zulhas beralasan pemerintah perlu menangani berbagai sektor yang terdampak selama situasi pandemi. Dia menyebut pertumbuhan ekonomi saat ini rata-rata masih sebesar 3-3,5 persen.

Zulhas juga menyinggung konflik militer yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Menurut Zulhas, konflik tersebut berimbas pada harga minyak yang memengaruhi perekonomian global maupun dalam negeri.

B. Tanggapan tunda Pemilu

Menanggapi wacana yang dilontarkan para ketua parpol tersebut, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ada kekuatan besar di balik usulan tunda pemilu.

Adi menyebut pihak yang meminta penundaan pemilu sebagai saudara kembar orang-orang yang berkepentingan mendukung jabatan presiden 3 periode.

“Penundaan Pemilu 2024 adalah saudara kembar dari orang yang punya kepentingan jabatan presiden 3 periode,” kata Adi ketika dihubungi, Jumat (25/2/2022), sebagaimana diberitakan detik.com. Adi menambahkan tidak mungkin usulan pemilu ditunda lahir tanpa maksud dan motif politik. Lebih lanjut, ia menduga ada ‘kekuatan besar’ yang menggulirkan isu ini.

“Saya curiga ada kekuatan besar yang mengendalikan partai-partai ini supaya mau mengusulkan penundaan Pemilu 2024,”.

BAB 6

PENUNDAAN PEMILU 2024 MENGANGGU IKLIM DEMOKRASI

Di Indonesia, pemilihan umum merupakan penafsiran normatif dari UUD 1945 agar pencapaian masyarakat demokratis mungkin tercipta. Masyarakat demokratis ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan.

Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis tidaknya suatu sistem politik, ditentukan oleh ada-tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. Standar minimal demokrasi biasanya adalah adanya pemilu reguler yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun, adanya partisipasi aktif dari warga negara dalam pemilu itu dan dalam proses penentuan kebijakan, terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi para warga negara untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik, dan mengekspresikan pendapat dalam forum-forum publik maupun media massa.[5]

Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal (universal suffrage). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Dieter Nohlen berpendapat bahwa:[6]

"The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy".

Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
- (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara".

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa:

"Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kemudian, Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa:

- (3) *setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."*

Pada tingkat undang-undang, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa:

"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

DAFTAR PUSTAKA

- Annan, Kofi, *Global Values The United Nations and the Rule of Law in the 21st Century*, Institute Of Southeast Asian Studies, Singapore, 2000.
- Crouch, Harold, *Indonesia, Democratization and the Threat of Disintegration*, Southeast Asian Affairs, 2000.
- Fauzie Yusuf Hasibuan, *Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*, Fauzie & Partners, Jakarta, 2007.
- Friedman, Lawrence M., *Legal Rules and the Process of Social Change*, W.W. Norton and Company, New York, 1967.
- Hasyim Asy'ari, "Pendaftaran Pemilih di Indonesia", Makalah Seminar Internasional "Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional", Jakarta, 30 Maret 2011.
- Hikmanto Juana, *Problem Hukum di Indonesia*, Jurnal Nasional, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1983.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.
- Posner, Richard A., *The Problems of Jurisprudence*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
- Refli Harun, *Pemilu Pro (hak) Rakyat*, Kompas, 1 Juli 2009.
- Refli Harun, *Menegakkan Hak Pemilih*, Kompas, 6 Juli 2009.

- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sosiologis Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Todung Mulya Lubis, *In search of Human Right: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Berkeley, California, 1990.
- Majalah Komisi Hukum Nasional, Vol. 8, N.2, Maret-April 2008.
- data.kpu.go.id/dpt.php, Sistem Informasi Data Pemilih Pemilu 2014.
- www.dizaralfarizi.blog.com, *Implikasi Dan Implementasi Putusan Mk No. 102/Puu-Vii/2009 Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia*, Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi.
- www.lp3es.or.id, Audit Daftar Pemilih Pemilu 2009.

LAMPIRAN



PERATURAN BERSAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, DAN
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2012
NOMOR 11 TAHUN 2012
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, DAN
KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- Memperhatikan : Hasil konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia.

TENTANG PENULIS



A Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasioal tahun 2020 adalah *Legal Study Concerning Provison of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence*

Goods and Household Resistance of North Sumatera, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan *Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV*, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain *Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang*, (Gorontalo Journal of Government and Political Study, 2019); *Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar*, (Jurnal MODERAT, 2019); *Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar*, (Journal of Government and Civil Society, 2019); *Peran Humas dalam Menyebarkan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan *Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI*, (Res Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain *Factor That Affect Governance of Land Administration service in Anjatan Districty*, (*International Jurnal of Social Science*

Humanities Research, 2019); dan *Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District, Indramayu Regency*, (*IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research*, 2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain *Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia*, (*East African Scholar Journal of Economics, business and Management*, 2019); *Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand*, (*International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus)*, 2020); *Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Pierching Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia*, (*Journal L Sociale*, 2020); *Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency*, (*Journal La Bisecoman*, 2020); *Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports*, (*South Asian Research Journal of Humanitues Social Sciences*, 2020); *Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia*, (*East African Scholar Journal of Education and Literature*, 2020); *Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets*, (*Journal La Sociale*, 2020); *The Effect of Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare*, (*International Journal of Mechanical and Production engineering Research and Development (IJMPERD) (Scopus)*, 2020); *Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema Lex*, (*Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS)*, 2020); *Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective*, (*IAR Journal of Humanities and Social Sciences*, 2020); *Village Fund Management: Risks in Management of Village-Owned Enterprises*, (*Artech Journal of Current Business and Financial Affair (AJCBFA)*, 2020); dan *Improving the Quality of Sea Transportation Licensing Service throught Digital Technology-based Losencing Service*, (*Solid State Technology Archives Available*, 2020). Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha milik desa (bumdes) menuju good governance of bumdes yang

berdasarkan prinsip government judgement rule <http://jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa>, 2021)

Sedangkan Buku-buku yang telah di tulis antara lain: Penerapan Good Corporate Governanance (GCG) untuk Pengamanan Aset Perusahaan; Gagasan Perubahan Perizinan Transportasi Laut; Membangun Kualitaas pelayanan Administrasi Pertanahan; Perkawinan Campuran & Kesejahteraan; Risk Manajemen Good Corporate Governance Pengamanan terhadap pencurian TBS di Perkebunan berdasarkan UU Perkebunan No 39 Tahun 2014; Legalitas Perkawinan Antar Warga Negara Di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu; Pengaruh Kepemimpinan, Profesionalisme Dan Komitmen Anggota Polri Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri; Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemda terhadap perkawinan antar warga negara di dalam pembangunan perekonomian, soal, budaya di Kabupaten Indramayu; Pengaruh Implementasi, Manajemen Pemerintahan, Terhadap Kinerja, Peran dan Fungsi Camat di Indonesia; Dasyatnya oney Politik Pilkades (Pilwu) di Indramayu; Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan, penegakan hukum dan kolaborasi pemberantasan Korupsi di Indonesia; Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia; Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia yang Tangguh; Hukuman Mati Bagi Koruptor Penghisap Bantuan Sosial Untuk Rakyat Miskin Dimasa Covid-19; Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia; Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 4.0; Pembangunan Transportasi Tol Laut dalam Mewujudkan Indonesia yang Makmur Menuju Poros Maritim Dunia; Kereta Api Trans Sulawesi antara Pengguna Transportasi & Ekonomi Masyarakat; Polri di bawah Kementerian dalam Negeri antara Politik atau Pelemahan Institusi; Urgensi Kepemilikan Hak Tanah Timbul di Patimban dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun

1960, Ketegasan Polri & Penegakan Hukum Dalam Membuka Tabir Hitam Kekejaman Fredy Sambo Dalam Kasus Pembunuhan Nopryansah Yoshua Hutabarat, Lintasan Pandangan Mata Yang Remang-Remang Tentang Dilema Indonesia Lumbung Sawit Dunia Versus Peran Dan Fungsi Kementerian Perdagangan RI Dalam Menanggulangi Tingginya Dan Langkanya Di Pasaran, (Membeli Minyak Goreng Via Kartu Tanda Penduduk), Seputar Linatas Kejahatan Realita Antara & Kamuplase Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Free Elementary* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary One* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary Two* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Intermedite One* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Intermedite Two* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Advance* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Conversation* di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain *My Dreams Future Procurement break Through* di LPKN tahun 2020, *Certificate Prouement Contract Legal Expert (CPCLE)* di International Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020, *Certificate Procurement in Perpetice ISO* di Nevi Belanda tahun 2020, *Implementasi System Thinking* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, *Dinamika Balcklist* dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi

Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 *Awariness, Understanding & Implementing Quality Management System* di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, *New Normal* Penyelenggaraan Jasa Konstruksi “*How to Perform While Transform*” di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui *Quality Assurance* dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020,

Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, *Training of Trainer* (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, *Certified International Quantitative Research* (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, *Certified International Qualitative Research* (CIQaR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021,

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun

2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan – Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di Kesyahbandaran Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Pontianak-Kalimantan Barat Agustus tahun 2021 S/d Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, junaedi@unismuh.ac.id juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar-Sulawesi Selatan.



Dr. Muhammad Tahir, M.Si, adalah anak dari pasangan Muh. Ja'far (Almarhum) dan Andi Aminah (Almarhumah) Lahir di Cabbenge-Soppeng/28 Oktober 1963, adalah seorang Dosen, Tetap Yayasan Unismuh Makassar, yang beralamat di BTN Minasa Upa Blok D3 No. 20 Makassar, Menikah dengan Hasnaini binti Abdul Kadir, memiliki 2 (dua) anak kandung, Menyelesaikan pendidikan di SDN 107 Allimbangeng Tahun 1977, SMPN 1128 Cabbenge Tahun 1981; SMA Kosgoro Balikpapan-Kaltim 1983; S1Prodi Ilmu Adm. Negara Fisipol Unismuh Makassar 1991; S2 Prodi Administrasi Pembangunan Unhas Makassar 2004, dan S3 Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo 2017.

Pengalaman Kerja sebagai Dosen Yayasan Unismuh MakTahun 1992/Sekarang; Di Unismuh Makassar sebagai Penjabat Pembantu Dekan III Fisipol Tahun 1997/2000;Di Unismuh Makassar sebagai Penjabat Pembantu Dekan III Fisipol Tahun 2000/2003;Di Unismuh Makassar sebagai Penjabat Pembantu Dekan III Fisipol Tahun 2009/2013; Di Unismuh Makassar sebagai Penjabat Pembantu Dekan III Fisipol Tahun 2013/2017;Di kantor NUSSP Oversight Consultant Region II (OC-2) South Sulawesi I sebagai Tenaga Ahli Community Development (Pembangunan masyarakat) pada proyek Peningkatan dan perbaikan lingkungan permukiman kumuh (NUSSP) dari Bank Pembangunan Asia (ADB) kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah kota Makassar Tahun 2007-2010;Di Bapomi Sulsel sebagai Anggota Pengurus Tahun 2018-2022;Di Unismuh Makassar seabagai Penjabat Wakil Rektor III Tahun 2016-Sekarang.

Penelitian yang pernah dilakukan: Memberdayakan masyarakat miskin melalui pembinaan kelompok usaha informal di Sulawesi Selatan. Kejasama dengan Balitbangda Prov. Sulsel (2006);Pemberdayaan masyarakat nelayan dan peran kelembagaan di kabupaten Majene. KeŞasama Dinas Kelautan Kabupaten Majene (2007);Model pembinaan pekeŞa sektor informal berbasis keagamaan di kota Makassar. Penelitian dosen muda Dikti

(2009);Strategi pengembangan pemanfaatan Baruga Sayang sebagai pusat pelayanan pembangunan yang berdimensi kerakyatan di Prov. Sulawesi Selatan. Kerjasama Balitbangda Prov. Sulsel (2009); Kajian model Baruga (Balai Rujukan Keluarga) berbasis modal sosial lokal dalam pemberdayaan masyarakat kepulauan di Sulawesi Selatan. Penelitian Hibah Bersaing Multi Tahun (2 tahun) Dikti (2010/2011);Kajian model implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh perkotaan berbasis pemberdayaan masyarakat miskin di kota Makassar. Penelitian Hibah Bersaing Multi Tahun (3 tahun) Dikti (2013/2015). Implementasi Kebijakan Program NUSSP dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Makassar (2017).

Karya ilmiah/paper/tulisan yang pernah diterbitkan/dicetak : Integrative Model of Nussp Program Policy Implementation in the Poor Community Empowerment Based on Tridaya (Jurnal: Review of European Studies:Canadian Center of Science and Education) ; Memberdayakan masyarakat miskin melalui pembinaan kelompok usaha informal di Sulawesi Selatan. Kerjasama dengan Balitbangda Prov. Sulsel tahun 2006; Strategi pengembangan pemanfaatan Baruga Sayang sebagai pusat pelayanan pembangunan yang berdimensi kerakyatan di Prov. Sulawesi Selatan. Kerjasama Balitbangda Prov. Sulsel Tahun 2009; Kajian model implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh perkotaan berbasis pemberdayaan masyarakat miskin di kota Makassar. Penelitian Hibah Bersaing Multi Tahun (3 tahun) Dikti Tahun 2015.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan: Memberdayakan masyarakat miskin melalui pembinaan kelompok usaha informal di Sulawesi Selatan. Kerjasama dengan Balitbangda Prov. Sulsel (2006); Pemberdayaan masyarakat nelayan dan peran kelembagaan di kabupaten Majene. Kerjasama Dinas Kelautan Kabupaten Majene (2007);

Pengalaman organisasi: Di Bapomi Sulsel sebagai Anggota Pengurus Tahun 2018-2022; Menjadi anggota Muhammadiyah di: Lembaga Penelitian dan Pengembangan PWM Sulsel (Sekretaris) tahun 2010/2015; Menjadi anggota Muhammadiyah di: Majelis

Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PWM Sulsel (2010-2015); Menjadi anggota Muhammadiyah di: Pimpinan Cabang Muhammadiyah Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Sekretaris) Tahun 2015/2020; Nomor Pokok Anggota Muhammadiyah: 823 081.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62811 4603243 atau email mutahir28@gmail.com, juga bisa berkunjung di Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar-Sulawesi Selatan.



Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, M.Si.

Lahir di Tobelo, 10 Agustus 1972, Menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN "Alauddin" Ujung Pandang di Ternate (Thn 1996), S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama Jakarta (Thn 2002) dan memperoleh gelar Doktor (Dr) Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama

Jakarta (Tahun 2017).

Mengabdikan Diri di amal usaha Muhammadiyah yakni sebagai Dosen di Program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate sejak tahun 2002 sampai sekarang, sebagai Dosen Pascasarjana Ummu, adapun jabatan yang pernah dijalani : Ketua Program Studi Ilmu Politik, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Dekan FISIP UMMU (2006-2010), Ketua Penjaminan Mutu FISIP UMMU, Direktur Pusat Studi Pemerintahan daerah (PSPD) FISIP UMMU dan sekarang diamanahkan sebagai Direktur Pascasarjana (S2) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Menikah dengan Rusmiyanti Masuku, SKM dan dikaruniai empat orang anak.

Selama Jadi Dosen sering menjadi pembicara atau nara sumber di berbagai Seminar atau konferensi tentang Politik dan Pemerintahan.

Beberapa Acticle yang telah di Publis Pada jurnal Internasional terindex Scopus : Effect Of Public Participation To Improve The Election Commission (KPU) Performance In Ternate City Mayor Election (2018), The Role of Political Parties on Election Commission Performance in 2015 Mayor Election of Ternate City (2018), Elite Conflict on Power Contestation of Internal Political Party (2018), Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku (2018), The Implementation Of Policy On Expansion Development Of Employment Opportunities For Productive Workforce In Tidote City (2018), Government Performance On Property Tax Services Of Rural And Urban Areas

In Ternate City (2018), Jailolo Bay Festival As A Model For Developing Cultural Tourism In West Halmahera (2018), The Performance Of Local Government Company In Tidore City (2018), Policy Implementation On Employee Performance Benefits Of Ternate Election Commission Secretariat (2019), Implementation of Standard Operational Procedures (SOP) Information Dissemination of BMKG Tsunami Early Warning at the Geophysical Statium of Ternate (2021).

Dan Article Jurnal Nasional dan Internasional : Social Empowerment Of Remote Indigenous Peoples : Study Of Village Housing Program in Sula District North Maluku, Indonesia (2020), Implementation of Government Regulation Concerning Assignment of Teacher as School Principal (2020), The Effectiveness of Driving License Services in Police Station Traffic Unit (2020), Implementation of Government Regulation No. 53/2010 About Civil State Employees Discipline In General and Equipment of Regional Secretariat Halmahera (2020), The Effectiveness of e-ID Card Services in Sub-District City North Ternate (2021), Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan (2019), Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pencegahan Minuman Keras Di Kotatidore Kepulauan (Studi Di Kantor Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan) 2020, Peran Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (studi di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula) (2020), Implementasi Program Pemerintah Provinsi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Studi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara) (2020), Peran Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Dob) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara (2020), Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Kelurahan Foradiahi Kecamatan Pulau Ternate) (2020), Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan (2020), Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan. (Studi di Desa Were

Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah) (2021), Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Di Kabupaten Halmahera Selatan. (Studi Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Tengah) (2021).

Buku Yang pernah di tulis : Epistimologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik (2019).

Sebagai Penanggungjawab Program Detasering Kemendikbud RI Pada Kegiatan Penyusunan Rencana Strategi Perguruan Tinggi, Khususnya di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate Tahun 2020.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 40016171 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, juga bisa berkunjung di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.100, Sasa, Kec. Ternate Sel., Kota Ternate, Maluku Utara 97712.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202319812, 9 Maret 2023

Pencipta

Nama : **A. Junaedi Karso, Muhammad Tahir dkk**
Alamat : Dusun Kebon Randu I, RT. 005/ RW. 001, Desa Anjatan Baru,
Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat 45256,
Indramayu, JAWA BARAT, 45256
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **A. Junaedi Karso, Muhammad Tahir dkk**
Alamat : Dusun Kebon Randu I, RT. 005/ RW. 001, Desa Anjatan Baru,
Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat 45256,
Indramayu, JAWA BARAT, 45256
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Siapa Diuntungkan Dan Siapa Yang Buntung Penundaan Pelaksanaan
Pemilu 2024 Untuk Kepentingan Rakyat Atau Cukong Dan
Merupakan Pemakzulan Konstitusi, Demokrasi Di Indonesia**

Tanggal dan tempat ditunjukkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 3 Maret 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000452735

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.